

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dengan warga negara maupun hubungan antarwarga negara.

Konsep negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan (*rule of law*), tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara harus senantiasa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum memiliki karakter mengatur (*regelen*) sekaligus memaksa (*dwigen*), sehingga setiap norma hukum wajib dihormati, ditaati, dan

ditegakkan tanpa adanya diskriminasi maupun pengecualian terhadap siapa pun. Penegakkan hukum yang konsisten menjadi salah satu indikator utama tegaknya supremasi hukum, karena hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak dilaksanakan secara efektif. Dalam perspektif tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga berfungsi preventif dengan memberikan pedoman perilaku bagi masyarakat agar mampu menciptakan keteraturan, ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Dalam pelaksanaannya, hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui ancaman dan penjatuhan pidana terhadap setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban umum dengan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Akan tetapi, keberadaan hukum pidana beserta ancaman sanksinya pada kenyataannya belum mampu sepenuhnya menghilangkan maupun mencegah terjadinya kejahatan. Fakta empiris menunjukkan bahwa berbagai bentuk tindak pidana tetap terjadi dengan beragam motif, modus operandi, serta latar belakang yang semakin kompleks seiring perkembangan masyarakat.²

¹ Mukum Syahrir, Saktiah. Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologi dengan Metode Content Analysis. (2025). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 694-711. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2343>

² Wiwin Suryadi Jaya Raymond R.M ,Weron Murary., “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Manokwari”. *Wos Kenem : Jurnal hukum*, Vol 1 No 2 (2022)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan oleh individu tertentu. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, lingkungan, maupun perkembangan teknologi informasi. Selama ini masyarakat cenderung memusatkan perhatian kepada pelaku sebagai penyebab utama terjadinya suatu kejahatan, sementara faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya perilaku kriminal seringkali kurang mendapatkan perhatian. Padahal, memahami penyebab kejahatan merupakan langkah yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pencegahan (*crime prevention*), bukan sekedar penghukuman (*crime control*).

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan individu lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial tersebut melahirkan berbagai hubungan hukum, ekonomi, budaya, maupun hubungan kemasyarakatan lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya hubungan sosial tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, maupun tujuan antar individu maupun berkelompok seringkali melahirkan konflik yang apabila tidak dikelola secara baik dapat berkembang menjadi tindakan melawan hukum, termasuk tindak pidana yang menggunakan kekerasan.³

³ Nafila, N., Multazam, M. T., & Hasan, R. (2023). The Digital Forensics Research Trends and Crime Scene Criminology: A Ten-Year Review (2012-2022): Tren Penelitian Forensik Digital dan Tempat Kejadian Perkara Kriminologi: Tinjauan Sepuluh Tahun (2012-2022). *Proceedings of The ICECRS*, 12(1). <https://doi.org/10.21070/icecrs.v12i2.1458>

Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, konflik dapat berkembang menjadi tindakan kriminal apabila penyelesaiannya dilakukan melalui kekerasan atau cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana memberikan batasan yang tegas mengenai berbagai bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas More, beratnya ancaman pidana tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kejahatan. Dalam karyanya *Utopia*, Thomas More mengkritik kebijakan pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman tanpa memahami akar persoalan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Pandangan tersebut hingga kini masih relevan, mengingat penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga harus memperhatikan berbagai faktor penyebab yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana.⁴

Dalam konteks tersebut, kriminologi memiliki peranan yang sangat penting sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Kriminologi tidak hanya mempelajari siapa pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana kejahatan terjadi, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, serta bagaimana strategi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangnya. Menurut Abintoro Prakoso, kejahatan merupakan

⁴ Peter Garnsey, "Thomas More," dalam *Rethinking Capital Punishment: The Pre-History of the Abolition of the Death Penalty* (Cambridge: Cambridge University Press, 2026).

ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas sosial, menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, serta menghambat terciptanya kehidupan yang aman dan tertib. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi menjadi sangat penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pelaku, korban, lingkungan sosial, dan sistem penegakan hukum.⁵

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan yang hingga saat ini masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau yang dikenal oleh khalayak umum yaitu kekerasan secara bersama-sama. Kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama merupakan bentuk kekerasan kolektif yang dilakukan secara terang-terangan oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang maupun terhadap barang. Berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan secara individual, kekerasan secara bersama-sama memiliki karakteristik berupa keterlibatan beberapa orang secara bersama-sama sehingga tingkat kekerasan yang ditimbulkan cenderung lebih tinggi dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban pun sering kali lebih berat. Tidak sedikit kasus kekerasan secara bersama-sama yang berakhir dengan luka berat, cacat permanen, bahkan meninggal dunia.

Fenomena kekerasan secara bersama-sama menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak selalu muncul karena faktor individual semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika kelompok (*group dynamics*).

⁵ Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017.

Dalam banyak kasus, seseorang yang pada dasarnya tidak memiliki kecenderungan melakukan kekerasan dapat ikut terlibat melakukan kekerasan secara bersama-sama karena adanya tekanan kelompok (*peer pressure*), solidaritas kelompok yang keliru (*misplaced loyalty*), provokasi massa, pengaruh minuman beralkohol, dendam bersama, maupun lemahnya kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal. Perkembangan media sosial juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi konflik yang berujung pada kekerasan secara bersama-sama, misalnya melalui penyebaran informasi yang tidak benar (*hoaks*), ujaran kebencian, maupun ajakan melakukan aksi balas dendam secara bersama-sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama merupakan fenomena kriminal yang memiliki dimensi sosial, psikologis, dan budaya sehingga memerlukan pendekatan multidisipliner dalam proses pengkajiannya.

Dari perspektif hukum positif, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama memperoleh pengaturan baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 624. Berlakunya KUHP Nasional menandai berakhirnya penggunaan Wetboek van Strafrecht (KUHP lama) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Perubahan tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional (*criminal law reform*) yang bertujuan mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat Indonesia, serta kebutuhan penegakan hukum modern.⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang sebelumnya diatur dalam Pasal 170 KUHP lama kini dimuat dalam Pasal 262 KUHP Nasional yang berbunyi :

“(1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.”⁷

Secara substansial, ketentuan tersebut tetap mengatur mengenai perbuatan menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang maupun barang, dengan ancaman pidana yang dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, seperti luka, luka berat, maupun meninggalnya korban. Meskipun secara umum substansinya tidak mengalami perubahan yang sangat mendasar, perubahan sistematika, nomenklatur, serta penyesuaian rumusan delik dalam KUHP Nasional tetap memerlukan kajian akademik, terutama terkait implementasinya dalam praktik penegakan hukum

⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2017.

⁷ Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

serta relevansinya terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan kekerasan yang terjadi di masyarakat saat ini.⁸

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan fenomena kriminal yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terdapat dalam Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, ancaman pidana tersebut dapat diperberat hingga paling lama dua belas tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Meskipun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai bentuk tindak kekerasan kolektif yang berkembang di masyarakat serta belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Akibatnya, efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani perkara kekerasan secara bersama-sama masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama juga menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak pelaku dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pembuktian yang cermat agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.⁹

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: CV Pustaka Prima, 2017.

⁹ Marseno Sindu Dwi, dkk., "Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo," *Jurnal Reformasi Hukum Cogito Ergo Sum*, Vol. 2, No. 2 (2019).

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama masih menjadi salah satu perkara yang cukup sering ditangani oleh aparat kepolisian di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Cimahi. Wilayah hukum Polres Cimahi memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi sebagai akibat perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, pendidikan, dan industri. Tingginya intensitas interaksi sosial tersebut berpotensi memunculkan berbagai bentuk konflik sosial yang apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, berbagai faktor lain seperti kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan, penyalahgunaan minuman keras, pengangguran, serta lemahnya kontrol sosial juga diduga memiliki kontribusi terhadap munculnya kasus-kasus kekerasan secara bersama-sama di wilayah tersebut.

Tabel 1.1 Data tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tahun

2023– 2025 pada Wilayah Hukum Polres Cimahi

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	104
2	2024	111
3	2025	155

Apabila ditinjau dari perspektif kriminologi, tingginya angka tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan secara bersama-sama, karakteristik pelaku, hubungan antarpelaku, kondisi sosial masyarakat, serta efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kajian tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan, tetapi juga preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kontrol sosial, pembinaan generasi muda, serta sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.¹⁰

Adapun salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi ialah peristiwa kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok anggota geng motor. Peristiwa tersebut terjadi pada 4 April 2026, di Jalan Jenderal Amir Machmud, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian tersebut bermula dari salignejek melalui media social antara dua kelompok geng motor yang berujung pada aksi kekerasan secara bersama-sama hingga mengalami lika-luka. Atas kejadian tersebut, Polres Cimahi berhasil mengamankan sebanyak 20 orang pelaku yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 18 anak

¹⁰ Aziza Istiqomah, dkk., "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Dilakukan Secara Bersama-sama," *Jurnal Recidive*, Vol. 11, No. 2 (2022).

dibawah umur. Para pelaku diherat dengan Pasal 262 KUHP Nasional tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas yang telah penulis jabarkan mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis, tetapi juga oleh berbagai faktor social, psikologis, lingkungan, dan kriminologis, serta dengan memahami pentingnya penerapan ketentuan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 262 KUHP NASIONAL (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI”**

B. Rumusan Masalah

Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang perlu dikaji dan dibahas agar memudahkan pelaksanaan penelitian karena penelitian akan lebih terarah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor kriminologi penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi?

2. Bagaimana Modus operandi pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi?
3. Bagaimana upaya Kepolisian menanggulangi kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor kriminologi penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui modus operandi pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat dan akademisi lainnya, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan

juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, Kajian Kriminologi terkhusus mengenai kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama sama.

- b. Sebagai khazanah keilmuan materi perkuliahan Hukum Pidana, khususnya Hukum Kriminologi.
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dengan teori-teori yang relevan sehubungan dengan kajian kriminologi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya penanggulangan terkait kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang lebih baik terhadap sistem.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai kajian kriminologi terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.
- c. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapatkan kerangka teori yang menurut penulis relevan terhadap penelitiannya. Teori tersebut antara lain:

1. **Teori *Differentian Associaton* (Asosiasi Diferensial) – Edwin H Sutherland**

Dalam penelitian ini, teori *Differential Association* menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penempatan teori *Differential Association* sebagai teori dasar didasarkan pada pandangan bahwa perilaku kriminal bukan merupakan sifat bawaan sejak lahir (*born criminal*), melainkan suatu perilaku yang dipelajari melalui proses interaksi sosial. Menurut teori ini, seseorang tidak secara alami menjadi pelaku kejahatan, tetapi mempelajari nilai-nilai, sikap, motif, teknik, serta pembenaran terhadap perilaku yang melanggar hukum melalui hubungan yang intens dengan individu atau kelompok di lingkungan sosialnya.¹¹

Edwin H. Sutherland dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* menyatakan bahwa “Kejahatan dipelajari melalui proses komunikasi dengan orang lain dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki hubungan dekat”. Menurut Sutherland, seseorang akan memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana apabila ia lebih banyak menerima definisi-definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi-definisi yang mendukung kepatuhan hukum. Dengan demikian, perilaku kriminal merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Pandangan ini memberikan dasar teoritis bahwa lingkungan sosial memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk kelompok

¹¹ Prof Ass and Ahmet Maloku, “Theory of Differential Association,” 2020, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015>

kriminal seseorang. Semakin intens interaksi dengan kelompok yang terbiasa melakukan tindakan melawan hukum, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut mengadopsi pola perilaku yang sama. Sebaliknya, individu yang lebih sering berinteraksi dengan lingkungan yang menjunjung tinggi norma hukum akan memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan tindak pidana.¹²

Teori ini sangat relevan dalam mengkaji mengenai kejahatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama karena pada dasarnya kekerasan secara bersama-sama merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dalam banyak kasus, keterlibatan seseorang dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak semata-mata didorong oleh kehendak pribadi, tapi dipengaruhi oleh proses pembelajaran sosial yang terjadi dalam lingkungan pergaulan, seperti kelompok teman sebaya, geng motor, maupun komunitas tertentu. Melalui interaksi tersebut, pelaku mempelajari bahwa penggunaan kekerasan merupakan cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik, mempertahankan solidaritas kelompok, ataupun memperoleh pengakuan dari anggota kelompok lainnya.

Selain itu, dalam konteks perkembangan masyarakat modern, proses pembelajaran perilaku kriminal tidak hanya berlangsung melalui interaksi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial yang menjadi

¹² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).

sarana komunikasi antarkelompok. Provokasi, ajakan melakukan tawuran, penyebaran ujaran kebencian, maupun pembentukan identitas kelompok di media sosial dapat memperkuat proses asosiasi diferensial sehingga meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

Dengan demikian, Teori Asosiasi Diferensial menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga merupakan hasil dari proses interaksi sosial, pengaruh lingkungan, solidaritas kelompok yang keliru (*misplaced loyalty*), serta lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi serta sebagai dasar dalam merumuskan upaya penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga pada pendekatan preventif melalui pembinaan lingkungan sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2. Teori Routine Actovity – Lawrencen E. Cohen , Marcus Felson

Dalam penelitian ini, Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory) yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson digunakan sebagai teori lanjutan dalam menganalisis pola terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah

hukum Polres Cimahi. Penempatan teori ini sebagai salah satu teori pendukung didasarkan pada kemampuannya dalam menjelaskan bahwa suatu tindak kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh karakteristik pelaku, tetapi juga oleh situasi dan kesempatan yang memungkinkan kejahatan tersebut terjadi. Teori ini menekankan bahwa kejahatan merupakan hasil dari bertemunya unsur-unsur tertentu dalam aktivitas rutin masyarakat, sehingga perubahan pola kehidupan sosial dapat memengaruhi meningkat atau menurunnya peluang terjadinya suatu tindak pidana.

Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson dalam artikelnya yang berjudul *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach (1979)* menjelaskan bahwa “Kejahatan akan terjadi apabila terdapat tiga unsur utama yang hadir secara bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama, yaitu adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target atau korban yang sesuai (*suitable target*), serta tidak adanya pengawasan yang memadai (*absence of capable guardian*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi prasyarat terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, teori ini tidak berfokus pada penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan, melainkan pada kondisi yang memberikan kesempatan bagi kejahatan untuk dilakukan.

Dalam kerangka Teori Aktivitas Rutin, terjadinya suatu tindak pidana dipahami sebagai:

1. Adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), yaitu individu atau kelompok yang memiliki niat, dorongan, atau kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Adanya target atau korban yang sesuai (*suitable target*), yaitu seseorang atau suatu objek yang dianggap mudah dijangkau, memiliki kerentanan, atau dipersepsikan sebagai sasaran yang menguntungkan bagi pelaku.
3. Tidak adanya pengawasan yang memadai (*absence of capable guardian*), baik berupa kehadiran aparat penegak hukum, pengawasan masyarakat, petugas keamanan, maupun sarana pengamanan seperti kamera pengawas (*CCTV*), penerangan jalan, dan sistem keamanan lingkungan yang mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Pandangan Cohen dan Felson memberikan dasar teoritis bahwa kesempatan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun terdapat pelaku yang memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan, tindak pidana belum tentu terjadi apabila terdapat pengawasan yang efektif atau tidak terdapat target yang sesuai. Sebaliknya, ketika ketiga unsur tersebut bertemu dalam waktu dan tempat yang sama, peluang terjadinya kejahatan akan semakin besar.

Teori ini sangat relevan digunakan untuk mengkaji tindak pidana kekerasan secara bersama-sama karena kejahatan tersebut pada umumnya tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh

situasi yang memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama. Dalam praktiknya, kasus kekerasan secara bersama-sama sering terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti malam hari atau dini hari ketika tingkat pengawasan masyarakat relatif rendah. Selain itu, lokasi kejadian umumnya berada di tempat yang minim penerangan, kawasan yang sepi, maupun ruang publik yang ramai sehingga memudahkan pelaku membaur setelah melakukan aksinya. Korban yang menjadi sasaran juga umumnya merupakan individu yang sedang sendirian, berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan jumlah pelaku, atau memiliki konflik dengan kelompok pelaku sehingga dianggap sebagai target yang mudah diserang.

Lebih lanjut, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pola aktivitas pelaku kekerasan secara bersama-sama juga mengalami perubahan. Tidak sedikit kasus kekerasan secara bersama-sama yang diawali dengan komunikasi melalui media sosial atau aplikasi percakapan untuk menentukan waktu, lokasi, dan sasaran penyerangan. Setelah berkumpul, para pelaku bergerak secara terorganisasi menuju lokasi kejadian, melakukan penyerangan secara bersama-sama, kemudian segera membubarkan diri untuk menghindari identifikasi oleh aparat penegak hukum. Pola tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak hanya dipengaruhi oleh

motivasi pelaku, tetapi juga oleh adanya kesempatan yang tercipta akibat lemahnya pengawasan di lokasi kejadian.

Dengan demikian, Teori Aktivitas Rutin menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana pertemuan antara pelaku yang termotivasi, korban yang rentan, dan lemahnya pengawasan membentuk peluang terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi pola waktu, lokasi, karakteristik korban, serta kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor situasional yang memengaruhi terjadinya kekerasan secara bersama-sama sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan melalui peningkatan pengawasan, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta optimalisasi peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana.

3. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini, Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan sebagai landasan dalam menganalisis penerapan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi. Penempatan teori ini

didasarkan pada pandangan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari sinergi antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta kondisi sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum tidak akan terlaksana secara optimal.

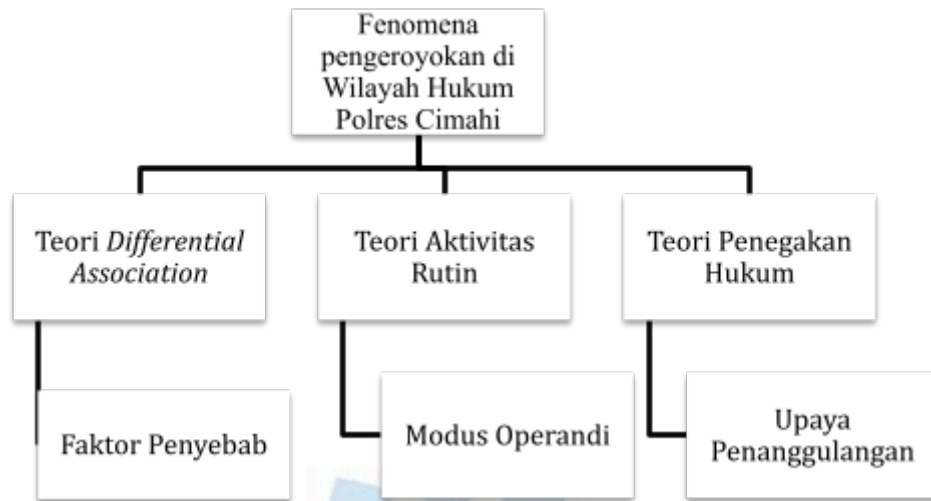
Dalam kerangka Teori Penegakan Hukum, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh:

1. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum, dalam penelitian ini adalah Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

2. Faktor penegak hukum, yaitu aparat yang berwenang menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu ketersediaan sumber daya, teknologi, dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
5. Faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang dapat mendukung maupun menghambat penegakan hukum.

Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama karena mampu menjelaskan efektivitas penerapan Pasal 262 KUHP Nasional dalam menangani perkara kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Cimahi. Melalui teori ini, penulis dapat menganalisis sejauh mana faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum memengaruhi keberhasilan penanganan perkara kekerasan secara bersama-sama. Dengan demikian, teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penelitian.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

1. Milah Al Fiani dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Krimonologi terhadap Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama Dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama (Studi Kasus di Wilayah Polrestabes Bandung) ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah Polrestabes Bandung dipengaruhi oleh faktor balas dendam, pergaulan menyimpang, dan kurangnya pengawasan orang tua. Modus operandi umumnya dilakukan secara berkelompok pada malam hari di tempat umum dengan motif balas dendam, persaingan antargeng, atau perampasan. Adapun upaya penanggulangan dilakukan melalui langkah preemtif, preventif, dan represif, upaya penanggulangan diwujudkan dalam bentuk pemebentukan Tim patroliseperti Tim Prabu, edukasi pembinaan hukum melalui Satbinmas dan proses penegakan hukum. Meskipun masih menghadapi kendala berupa pelaku yang melarikan diri, minimnya alat bukti, serta rendahnya partisipasi saksi dan korban. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana

kekerasan secara bersama-sama memerlukan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan lingkungan sosial.¹³

2. Kamaru, Rheynaldi S, Puluhulhawa, Mohammad R Mantali, Avelia Rahmah, dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama” hasil penelitian berfokus pada Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama masih menghadapi berbagai faktor penghambat bagi aparat penegak hukum. *Restorative justice* merupakan suatu model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara hukum yang terjadi di antara para pihak. Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁴
3. Pratama Willyanto dalam penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama oleh Anggota Geng Motor di Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus LP/B152/VII/2022/SPKT)" menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota geng motor dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, terutama keinginan pelaku untuk menunjukkan eksistensi, solidaritas, dan pengakuan di antara kelompok geng motor. Penelitian tersebut juga menguraikan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan melalui pendekatan represif dengan memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana

¹³ Al Fiani, Millah (2025) *Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan: Studi kasus di wilayah Polrestaes Bandung*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/118465>

¹⁴ Kamaru, Rheynaldi S., Mohammad R. Puluhulawa, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, "Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 2, No. 5, 2023, DOI: 10.59188/jcs.v2i5.328.

yang berlaku. Dalam proses penyelesaiannya, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, seperti menerima laporan, mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan dari korban, saksi, dan pelaku, serta melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh anggota geng motor memerlukan ketegasan aparat penegak hukum agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵

4. Nandyar Astari Putri, Yulia Kurniaty, Johny Krisnan, Basri dalam penelitiannya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang” berfokus pada penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak melalui dua pendekatan, yaitu upaya non penal dan upaya penal. Pendekatan non penal dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana melalui kebijakan diskresi kepolisian, kegiatan pre-emptif berupa penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat serta kalangan pelajar, dan upaya preventif melalui peningkatan patroli, pengawasan, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam menciptakan situasi yang kondusif. Sementara itu, pendekatan penal dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi pendekatan penal tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Polres Kota Magelang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang melibatkan anak, serta pelaksanaan proses penyidikan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan secara bersama-sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan non penal dan penal secara

¹⁵ Willyanto, P. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022/SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

terpadu menjadi langkah yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak, karena tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera melalui pemidanaan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan dan pembinaan guna meminimalisir terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari.¹⁶



¹⁶ Nandyar A.P., Yulia.k ., Krisnan. J., Basri Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang. (2020). *Borobudur Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.31603/burrev.3890>